



PENETAPAN

Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

SUBEKI BIN WARSIDIN umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan PT. Multi Pilar Mandiri, tempat kediaman di Dusun Warang, RT.04, RW. 03, Desa Sumurcinde, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

umur tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan , tempat kediaman di , sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 09 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0030/Pdt.P/2016/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 1 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Pemohon bernama tanggal lahir tahun (umur 119 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun X RT. RW. Desa X Kecamatan X Kabupaten Tuban dengan calon isterinya bernama , tanggal lahir tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di , yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .
2. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah bertunangan sejak bulan lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir, apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai , dengan penghasilan tetap setiap bulan Rp ,- (rupiah). Begitupun calon isteri dari anak para Pemohon telah siap pula menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon isterinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan;
6. Bahwa untuk menikahkan anak tersebut, para pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan , tetapi ditolak dengan alasan ;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 2 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon nama () dengan calon istrinya nama ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang, para Pemohon menghadirkan anak para Pemohon bernama , lahir tanggal tahun (umur 119 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun X RT. RW. Desa X Kecamatan X Kabupaten Tuban

Bahwa, anak para Pemohon, di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon sudah mengenal dan telah bertunangan dengan sebagai calon isteri, sejak lalu.
- Bahwa, sejak bulan lalu para Pemohon sudah melamar calon isteri () dan orang tuanya telah menerimanya dengan baik.
- Bahwa, anak para Pemohon sebagai calon suami, sudah bekerja sebagai dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp ,- (rupiah);
- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan calon isteri tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon isteri tersebut adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, keluarga atau saudara sesusuan yang menghalangi pernikahan.

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 3 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, di muka sidang, para Pemohon telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon, bernama , lahir tanggal tahun, agama islam, pekerjaan , tempat tinggal di ;

Bahwa, di muka sidang, calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri anak para Pemohon sudah mengenal anak para Pemohon bernama , sejak lalu;
- Bahwa, sejak bulan lalu, calon istri anak para Pemohon telah dilamar oleh para Pemohon, dan orangtua calon istri anak para Pemohon sudah menerimanya dengan baik.
- Bahwa, Calon Istri anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikahi anak para Pemohon, siap menjadi istri dan ibu yang baik.
- Bahwa, calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon, tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor KK.15.17.10/PW.01/.../2015, tanggal, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. «1042», yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor «8076», tanggal , Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

Bahwa, selain bukti tersebut, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 4 dari 10 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. , umur tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun, RT. RW, Desa , Kecamatan , Kabupaten Tuban; di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya, bernama , namun ditolak KUA Kecamatan , karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah (kurang dari 19 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak para pemohon sudah bertunangan dengan calon istrinya, sejak yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya, yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah dilamar bulan bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui saat para Pemohon melamar pada orang tua calon isteri telah diterima oleh orang tua calon isterinya;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai dengan penghasilan perbulan sebesar Rp ,- (rupiah);

2. , umur tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Dusun, RT, RW, Desa , Kecamatan , Kabupaten Tuban; di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah ;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengurus dispensasi kawin anaknya, bernama yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istrinya bernama ;

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 5 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan para Pemohon ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan .
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan dengan calon istrinya.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak bulan yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon istrinya pada bulan yang lalu dan orang tua calon isteri telah menerima dan merestuinnya.
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, anak para Pemohon sudah bekerja sebagai dengan penghasilan perbulan sebesar Rp ,- (rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukup menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana di atas, yakni para Pemohon hendak menikahkannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak terkait dengan permohonan para Pemohon.

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 6 dari 10 Hal.



Menimbang, bahwa alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon bernama , lahir tanggal tahun (umur 119 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di Dusun X RT. RW. Desa X Kecamatan X Kabupaten Tuban;
- Bahwa, anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah balig sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, para Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama , agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, anak para Pemohon () berstatus jejaka dan calon isterinya () berstatus perawan.
- Bahwa, para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan berdasarkan Al-Qur'an surat An Nur ayat 32 berbunyi :

أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ سُبُلُ الْحَقِّ وَتِلْكَ أَمْرٌ مُبِينٌ ۚ وَمَنْ يَتْلِمْزِ الْإِنْسَانَ عَلَى عَهْدِهِ فَإِنْ قِيلَ لَهُ لَنْ تَنْفَعَهُ شَيْءٌ مِنْهُ فَاجْتَنِبْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ مِنْهُ فَلْيَصْبرْ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ صَبْرِ الْقَوِي ۚ

“Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 7 dari 10 Hal.



dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon isterinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al Bajuri, halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpU° Dn, ænì BPjY PÂ°hpU° æA¾

“Menolak kemudahan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, dan dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- a. 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. 2. Menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon II SITI ROFIAH BINTI MOCH. ILYAS, kelahiran Tuban 1973, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 353/07/VII/2003, diubah menjadi SITI ROFIAH BINTI ILLYAS, kelahiran Tuban, 30 Juli 1974;
- c. 3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 8 dari 10 Hal.



- d. 4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.AUNUR ROFIQ,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MUHAMAD ABBAS dan Dra.Hj.SUFIYATI,M.H masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan 16 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.AUNUR ROFIQ,M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.MUHAMAD ABBAS

Dra.Hj.SUFIYATI,M.H

Panitera Pengganti,

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp ,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp ,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah

Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 9 dari 10 Hal.



Penetapan, Nomor ---- /Pdt.P/20--/PA.Tbn., Hal 10 dari 10 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)